

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perkembangan penggunaan kontrak baku sebagai sarana penegasan hubungan hukum antar individu merupakan contoh nyata terjadinya perubahan bentuk masyarakat dari masyarakat sederhana ke arah masyarakat modern, di mana hubungan hukum yang didasarkan pada status warga masyarakat yang masih sederhana berangsur-angsur akan tergantikan oleh pola hubungan hukum yang didasarkan pada sistem hak dan kewajiban yang tertuang pada kontrak yang secara sukarela dibuat dan dilakukan oleh para pihak.¹

Dalam sistem hukum perdata di Indonesia, ketentuan mengenai kontrak tertuang dalam *Burgelijk Wetboek* (selanjutnya disebut dengan BW). BW mengatur mengenai pengklasifikasian benda-benda menjadi beberapa jenis, sesuai dengan kelompoknya, antara lain:

1. Berdasarkan wujudnya diatur dalam pasal 503 BW, yang dibedakan menjadi benda berwujud dan benda tidak berwujud.
2. Berdasarkan jenisnya diatur dalam pasal 504 BW, yang dibedakan menjadi benda bergerak dan benda tidak bergerak.
3. Berdasarkan pemakaiannya, diatur dalam pasal 505 BW, yang dibedakan menjadi benda yang habis pakai dan benda yang tidak habis pakai.

¹ Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 1980, h. 34 (selanjutnya disingkat Soerjono Soekanto – I)

4. Berdasarkan pemilikan diatur dalam pasal 519 BW, yang dibedakan menjadi benda yang bukan milik siapapun juga, benda milik negara dan benda milik badan atau milik seseorang.
5. Berdasarkan waktu diatur dalam pasal 1131 BW, yang dibedakan menjadi benda yang sudah ada dan benda yang akan ada.

Pengklasifikasian benda menjadi salah satu tolak ukur dalam menentukan jenis benda apa saja yang dapat dibebankan jaminan, mengingat pemberian jaminan didasarkan pada pengklasifikasian benda itu sendiri. Dalam pemberian jaminan pada benda, terdapat beberapa lembaga penjaminan yang dikenal oleh masyarakat, beberapa diantaranya adalah lembaga jaminan fidusia dan lembaga jaminan hak tanggungan yang masing-masing memiliki karakteristik berbeda. Perbedaan pembebanan jaminan pada jaminan fidusia dan hak tanggungan dapat dilihat pada pembuatan aktanya. Pembuatan akta pembebanan jaminan fidusia dibuat dengan akta yang dibuat oleh notaris, sedangkan pada pembebanan jaminan hak tanggungan dibuat dengan akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan harus memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pengklasifikasian benda yang dapat dijamin dengan jaminan fidusia diatur dalam ketentuan pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (selanjutnya disebut dengan UUJF), yaitu berupa benda bergerak yang berwujud maupun tidak berwujud dan benda tidak bergerak yang tidak dapat dibebani dengan hak tanggungan, sedangkan benda yang dapat dijamin dengan hak tanggungan diatur dalam ketentuan pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah

Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah (selanjutnya disebut dengan UUHT) yaitu benda-benda yang berkaitan dengan tanah dan yang merupakan satu kesatuan dengan tanah tersebut.

Pembagian benda dalam BW bila dikaitkan dengan Hukum Jaminan berawal dari pembagian benda bergerak dan benda tidak bergerak, dimana untuk benda tidak bergerak bila akan dijamin maka lembaga jaminan yang dipakai adalah jaminan hipotik sedangkan untuk benda bergerak bila akan dijamin maka lembaga jaminan yang dipakai adalah jaminan gadai. Oleh sebab itu dalam BW hanya diatur atau dikenal lembaga jaminan kebendaan gadai dan hipotik. Namun seiring dengan perkembangan dimana barang jaminan sangat dibutuhkan oleh debitor dalam menjalankan usahanya maka lahirlah lembaga jaminan fidusia, sebab bila untuk benda bergerak yang akan dijamin dengan jaminan gadai terkendala dengan asas *INBEZITSTELLING* dalam gadai. Asas ini mensyaratkan bahwa kekuasaan atas bendanya harus berpindah atau berada pada pemegang gadai, sebagaimana diatur dalam Pasal 1152 BW.

Lembaga pembiayaan konsumen merupakan lembaga keuangan non bank yang diakui dan diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan (selanjutnya disebut dengan Keppres 61/1988) jo. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1251/KMK.031/1988 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan (selanjutnya disebut dengan Kepmenkeu 1251/1988), dimana objeknya adalah benda bergerak berwujud seperti sepeda motor dan lain sebagainya, dan bila dijamin, lembaga jaminan fidusia yang dipakai karena benda tersebut merupakan benda bergerak yang

terdaftar, sebagaimana termasuk dalam ruang lingkup lembaga jaminan fidusia. Dalam pelaksanaannya, lembaga pembiayaan konsumen ini belum menjalankan fungsinya secara optimal sesuai dengan prosedur yang diatur oleh pemerintah. Hal ini ditandai dengan adanya pelanggaran-pelanggaran peraturan perundangan yang terkait, seperti contoh, pembuatan perjanjian dan pengaturan dalam pendaftaran perjanjian pembiayaan secara fidusia.

Pelaksanaan pembuatan perjanjian antara lembaga pembiayaan konsumen dengan konsumen sebagai pihak yang berkepentingan harus dilakukan di hadapan notaris sesuai dengan pengaturan pada pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut dengan UUNJN), dan pada ketentuan Pasal 5 ayat (1) UUFJ, dimana secara bersama-sama untuk menuangkan maksud dan tujuan pembuatan perjanjian dengan dasar kesepakatan sehingga memiliki kekuatan hukum tetap yang dituangkan di dalam suatu akta notaris dan dibuat dalam bahasa Indonesia, namun dalam prakteknya perjanjian dengan konsumen tidak dibuat dihadapan notaris dan konsumen cenderung menyerahkan segala kepengurusan baik pembuatan akta perjanjian hingga pembebanan jaminan fidusia dengan memberikan kuasa kepada lembaga pembiayaan konsumen. Hal ini menyebabkan perjanjian yang dibuat hanya memiliki kekuatan pembuktian di bawah tangan secara tidak langsung melanggar ketentuan pada pasal 1320 BW tentang syarat sahnya perjanjian (syarat objektif yaitu suatu kausa yang halal) dan pasal 18 ayat (1) huruf h Undang-Undang nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut dengan UUPK), mengatur:

Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada

setiap dokumen dan atau perjanjian apabila: Menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.

Pengaturan ini secara jelas menunjukkan adanya pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan maupun pelanggaran terhadap perlindungan hukum bagi para konsumen yang menyebabkan terjadinya ketimpangan dalam pelaksanaan pemenuhan perjanjiannya. Hal ini diwujudkan dengan adanya klausula baku yang bersifat “*take it or leave it*” yang melemahkan posisi konsumen itu sendiri.

Dalam perjanjian antara pihak lembaga pembiayaan dengan konsumen memuat adanya klausula baku sebagai perjanjian sepihak dimana satu pihak hanya menuntut haknya saja dan membebaskan diri dari tanggungjawabnya dan pihak lain harus melaksanakan kewajibannya saja sementara hanya dihilangkan dan dalam perjanjian sepihak ini selalu timbul kewajiban-kewajiban hanya bagi satu dari para pihak². Pengaturan klausula baku dalam perjanjian oleh lembaga pembiayaan konsumen sebagai pelaku usaha tersebut menyatakan bahwa konsumen memberikan kuasa kepada lembaga pembiayaan untuk melakukan segala tindakan terkait dengan objek jaminan fidusia tersebut, dengan dalih bahwa berdasarkan kuasa dari konsumen tersebut maka pihak lembaga pembiayaan dapat membuat akta notaris dan sertifikat fidusia secara sepihak, sehingga konsumen tidak ikut serta dalam memegang salinan akta notaris dan sertifikat fidusia tersebut melainkan telah dikuasakan kepada pihak lembaga pembiayaan. Hal ini juga membuktikan secara tegas bahwa selain melanggar ketentuan pasal 18 ayat

² H.F.A.Vollmar, *Pengantar Studi Hukum Perdata*, Jilid II, Rajawali, Jakarta 1984, h.130

(1) huruf h UUPK, perbuatan ini telah melanggar ketentuan pasal 18 ayat (1)

huruf d UUPK, yakni:

Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan atau perjanjian apabila: Menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli konsumen secara angsuran.

Selain itu, di dalam perjanjian antara lembaga pembiayaan konsumen dengan konsumen disebutkan bahwa perjanjian tersebut dibuat dengan “penyerahan hak milik secara fidusia”, namun tidak didaftarkan di kantor pendaftaran fidusia untuk mendapatkan sertifikat fidusia, sedangkan dalam UUJF *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pendaftaran Fidusia dan Biaya Pendaftaran Fidusia (selanjutnya disebut dengan PP 86/2000) menyebutkan bahwa salah satu syarat dalam pendaftaran fidusia adalah adanya salinan akta notaris, sehingga jika tidak ada akta notaris maka tidak dapat di terbitkan sertifikat fidusia.

Proses pendaftaran fidusia tersebut tidak hanya terbatas pada pendaftaran secara manual namun juga dimungkinkan adanya pendaftaran fidusia secara online yang diharapkan mampu memberikan layanan kepada masyarakat. Pada sistem pendaftaran fidusia secara online juga memiliki kesamaan dengan pendaftaran fidusia secara manual, hanya mempercepat waktu pendaftaran sehingga menjadi lebih singkat, sebagai wujud dari pelaksanaan dari pasal 14 ayat (1) UUJF, agar pelaksanaannya menjadi efektif dan efisien. Namun dalam hal pengaturannya, fidusia online pun tunduk pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 130/PMK/010/2012 tentang Pendaftaran Jaminan

Fidusia Bagi Perusahaan Pembiayaan yang Melakukan Pembiayaan Konsumen untuk Kendaraan Bermotor dengan Pembebanan Jaminan Fidusia dengan tujuan memberikan kepastian hukum bagi perusahaan pembiayaan konsumen sehubungan dengan penyerahan hak milik atas kendaraan bermotor dari konsumen secara kepercayaan (fidusia) kepada perusahaan pembiayaan.

Penggunaan klausula baku tidak dapat terlepas dalam setiap perjanjian, salah satunya dapat ditemukan dalam perjanjian pembiayaan konsumen. Bentuk perjanjian tersebut telah disusun sedemikian rupa menjadi satu kesatuan yang utuh dimana diharapkan dapat menghemat waktu, mempercepat proses dan berlaku secara efisien, akan tetapi dalam penerapannya tidak selalu meng-*cover* kebutuhan para pihak dan cenderung dapat merugikan salah satu pihak, hal ini dikarenakan klausul umum dalam perjanjian yang diberikan telah dipersiapkan terlebih dahulu oleh salah satu pihak dan dalam kenyataannya memang pihak yang membuat klausul di dalam perjanjian baku tersebut memiliki *bargaining position* atau porsi tawar yang lebih baik, dan dengan demikian maka perjanjian tersebut cenderung berat sebelah³.

Berikut merupakan contoh permasalahan yang terjadi didalam proses pembiayaan konsumen salah satunya adalah gugatan dengan nomor perkara 8/PDT.G/2011/PN.TGL yang terjadi di Kabupaten Tegal antara Suratmin S.Pd sebagai konsumen dan PT Astra Sedaya Finance sebagai pelaku usaha, dimana dalam pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen mengalami permasalahan, salah satunya terkait dengan pendaftaran perjanjian dimana tidak hadirnya salah

³ David M.L.Tobing, *Parkir dan Perlindungan Hukum Konsumen*, Timpani Agung, Jakarta, 2007, h.31

satu pihak yang berkepentingan di hadapan notaris dan perjanjian tersebut hanya dibuat berdasarkan kuasa substitusi dari konsumen kepada pelaku usaha. Namun apabila konsumen terlambat dalam melakukan pelunasan maka akan dimunculkan akta jaminan fidusia dan menggunakan hak eksekutorial untuk mengeksekusi kendaraan milik konsumen tanpa adanya fiat pengadilan lebih dahulu. Selain itu dalam pencantuman klausul baku tersebut juga disebutkan bahwa apabila oleh karena sebab apapun penyerahan secara sukarela tidak dapat terlaksana, maka konsumen memberi kuasa penuh dengan hak substitusi kepada kreditur untuk mengambil dengan cara bagaimanapun juga barang atau barang jaminan dari tangan penguasaan konsumen sendiri maupun dari penguasaan pihak lain dimana pun barang jaminan tersebut berada dan menjual di muka umum atau secara bawah tangan atau dengan perantaraan pihak lain dengan harga pasar yang dianggap baik oleh kreditor, serta klausul semua kuasa yang diberikan oleh konsumen kepada kreditur dalam perjanjian ini merupakan bagian penting dan tidak dapat dipisahkan dan yang tidak akan dibuat tanpa adanya kuasa-kuasa tersebut dan oleh karena itu kuasa-kuasa ini tidak dapat dicabut dan tidak akan berakhir karena sebab apapun juga atau karena sebab-sebab yang diatur dalam pasal 1813 BW. Hal ini secara tidak langsung telah melanggar peraturan perundangan dalam hal ini pasal 18 UUPK yang memuat tentang larangan pencantuman klausula baku.

Contoh lain dapat dilihat dalam perjanjian pembiayaan konsumen nomor: 073911200456 yang dibuat oleh PT Adira Dinamika Multi Finance selaku Pembiayaan Konsumen yang selanjutnya disebut Penerima Fidusia dengan

Nurhana selaku Konsumen yang selanjutnya disebut Pemberi Fidusia terdapat beberapa pelanggaran yang dilakukan antara lain tidak hadirnya salah satu pihak yang berkepentingan di hadapan notaris dalam pembuatan akta pembebanan fidusia atas pembiayaan kendaraan bermotor dalam hal ini sebuah mobil yang dikarenakan tidak adanya pemberitahuan untuk menghadap notaris secara bersama-sama yang dilakukan oleh pihak PT Adira Dinamika Multi Finance selaku penerima fidusia, namun hanya didasarkan pada salah satu klausul dalam perjanjian pembiayaan tersebut yang dianggap sebagai kuasa yang diberikan oleh pihak konsumen selaku pemberi fidusia untuk melakukan segala kepengurusan dalam pembebanan secara fidusia. Hal ini secara jelas menunjukkan bahwa ketentuan pada pasal 1 angka 7 UUJN telah diabaikan oleh notaris sehingga seharusnya perjanjian tersebut tidak sah, tidak mengikat seluruh pihak dan dianggap batal demi hukum. Namun dalam pelaksanaan perjanjian, ketika Nurhana sebagai konsumen dianggap telah melakukan wanprestasi dengan terlambat melakukan pembayaran terhadap pihak pembiayaan konsumen, pihak PT Adira Dinamika Multi Finance selaku pembiayaan Konsumen melakukan perampasan mobil dikarenakan dalil pada perjanjian tersebut memperbolehkan melakukan perbuatan tersebut jika pihak pemberi fidusia telah lalai dan melakukan wanprestasi.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang, masalah yang akan di bahas lebih lanjut dalam tesis ini, yaitu:

- a. Apakah penerapan klausula baku dalam perjanjian pembiayaan konsumen telah sesuai dengan ketentuan pada pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen?
- b. Upaya hukum apa yang dilakukan oleh konsumen jika terjadi pelanggaran terhadap pencantuman klausula baku yang melanggar pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian tesis ini adalah

1. Mengkaji pengaturan dalam penerapan klausula baku dalam perjanjian pembiayaan serta perlindungannya bagi konsumen ditinjau dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen.
2. Mengkaji pengaturan mengenai upaya hukum yang dapat diambil terkait dengan pelanggaran penerapan klausula baku ditinjau dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian dalam tesis ini diharapkan dapat memberikan manfaat-manfaat sebagai berikut:

- a. Memberikan pengetahuan mengenai penerapan klausula baku bagi masyarakat umum sebagai konsumen dalam praktek pembuatan perjanjian pembiayaan konsumen.
- b. Memberikan masukan dalam mengkaji peraturan per Undang-Undangan yang berkaitan dengan Perlindungan Konsumen dan aturan penerapan klausula baku yang sesuai dengan peraturan yang berlaku.

1.5 Kajian Pustaka

1.5.1 Pembiayaan Konsumen

Pembiayaan Konsumen adalah badan usaha yang melakukan pembiayaan pengadaan barang untuk kebutuhan konsumen dengan sistem pembayaran angsuran atau berkala yang juga merupakan salah satu lembaga pembiayaan yang secara formal di Indonesia masih relatif baru. Lembaga ini tumbuh disebabkan oleh adanya kendala-kendala bagi masyarakat berpenghasilan rendah untuk dapat mengakses dana dari sumber lain.⁴

Menurut A. Abdulrahman, “Pembiayaan Konsumen adalah kredit yang diberikan kepada konsumen guna pembelian barang-barang konsumen dan jasa-jasa seperti yang dibedakan dari pinjaman-pinjaman yang digunakan untuk tujuan-tujuan produktif atau dagang⁵.”

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 84/PMK.012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan (selanjutnya disebut Permenkeu 84/2006), menentukan pada Pasal 1 huruf b bahwa “Perusahaan Pembiayaan adalah badan usaha di luar bank dan lembaga keuangan bukan bank yang khusus didirikan untuk melakukan kegiatan yang termasuk dalam bidang usaha lembaga pembiayaan”, sedangkan dalam Pasal 1 huruf g ditentukan bahwa Pembiayaan Konsumen (*Consumer Finance*) adalah kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan pembayaran secara angsuran. Pembiayaan konsumen termasuk kedalam jasa keuangan dan dapat dilakukan baik

⁴ <http://rinaldisantoso.blogspot.co.id/2011/11/pembiayaan-konsumen.html>, diakses 27 September 2015

⁵ Munir Fuady, *Hukum Tentang Lembaga Pembiayaan Dalam Teori dan Praktek*, Cetakan IV, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, h.162

oleh bank maupun lembaga keuangan non-bank dalam bentuk perusahaan pembiayaan.

1.5.2 Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen

Perlindungan konsumen merupakan bagian dari hukum yang mengatur tentang asas-asas serta kaidah-kaidah yang timbul dan berlaku dalam masyarakat yang bersifat mengatur karena berhubungan dengan norma-norma yang secara khusus mempunyai tujuan untuk melindungi kepentingan konsumen.

Hukum konsumen diartikan sebagai keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan dan masalah antara berbagai pihak satu sama lain yang berkaitan dengan barang dan/atau jasa konsumen dalam pergaulan hidup.⁶

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999: “Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Pada pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 menyatakan bahwa “Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan /atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.” Sedangkan pada Pasal 1 angka 3 menyatakan bahwa:

Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

⁶ AZ. Nasution, *Konsumen dan Hukum: Tinjauan Sosial Ekonomi dan Hukum Pada Perlindungan Konsumen*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1995, h. 64-65 (selanjutnya disingkat AZ. Nasution – I)

1.5.3 Perjanjian Dalam Pembiayaan Konsumen Secara Fidusia

Dalam kehidupan sehari-hari tidak pernah lepas dari adanya perjanjian, baik dilakukan secara lisan maupun tertulis. Menurut Pasal 1313 BW, “Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.”

Subekti berpendapat bahwa “Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji pada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.”⁷

Mariam Darus Badruzaman berpendapat bahwa “Perjanjian Baku adalah perjanjian yang isinya dibakukan dan dituangkan dalam bentuk formulir.” Selain itu Mariam juga mengelompokkan perjanjian baku dalam tiga jenis, antara lain:⁸

1. Perjanjian standar sepihak
Perjanjian baku sepihak adalah perjanjian yang isinya ditentukan oleh pihak yang kuat kedudukannya di dalam perjanjian itu. Pihak yang kuat dalam hal ini ialah pihak kreditur yang lazimnya mempunyai posisi kuat dibandingkan pihak debitur. Kedua pihak lazimnya terikat dalam organisasi. Misalnya perjanjian buruh secara kolektif.
2. Perjanjian standar yang ditetapkan pemerintah
Perjanjian baku yang ditetapkan oleh pemerintah ialah perjanjian baku yang mempunyai objek hak-hak atas tanah. Dalam bidang agraria misalnya, dapat dilihat formulir-formulir perjanjian sebagaimana yang diatur dalam SK Menteri Dalam Negeri tanggal 6 Agustus 1977 No. 104/Dja/1977, yang berupa antara lain akta jual beli, model 1156727, akta hipotik model 1045055 dan lain sebagainya.
3. Perjanjian standar yang ditentukan di lingkungan notaris
Perjanjian yang ditentukan di lingkungan notaris atau advokat, terdapat perjanjian-perjanjian yang konsepnya sejak semula sudah disediakan untuk memenuhi permintaan dari anggota masyarakat yang meminta bantuan notaris atau advokat yang bersangkutan, yang dalam kepustakaan Belanda biasa disebut dengan “*Contact model*”.

⁷ Subekti, *Hukum Perjanjian*, Cetakan XVI, Intermedia, Jakarta, 1996, h.1 (selanjutnya disingkat Subekti – I)

⁸ Mariam Darus Badruzaman, *Aneka Hukum Bisnis*, Alumni, Bandung, 1994, h.47-48 (Selanjutnya disingkat Mariam Darus Badruzaman – I)

Di dalam setiap perjanjian baku dalam perjanjian pembiayaan konsumen dengan penyerahan hak milik secara fidusia terdapat klausula baku yang menjadi acuan dalam berkontrak. Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, menyatakan bahwa: "Klausula Baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang ditaungkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen."

Pengertian Fidusia pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 adalah "Peralihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda." Sedangkan pada Pasal 1 angka 2 disebutkan bahwa :

Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya.

1.5 Metode Penelitian

Penelitian adalah suatu upaya untuk mencari kebenaran terhadap suatu obyek tertentu dimana dalam penelitian kita dapat mengamati obyek yang sedang diteliti dan menyusun laporan sesuai dengan fakta dan keyakinan dari apa yang telah ditemukan selama proses penelitian berlangsung, serta ditelaah apa hubungan sebab akibat dan kecenderungan-kecenderungan yang muncul dari hasil

penelitian tersebut⁹. Pada dasarnya penelitian merupakan usaha yang secara hati-hati dan cermat dilakukan untuk menyelidiki berdasarkan pengetahuan yang dimiliki dan dituangkan dengan cara berpikir secara ilmiah¹⁰.

1.6.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini adalah yuridis normatif, dengan mengkaji dan meneliti asas-asas dan peraturan hukum yang berlaku.

1.6.2 Pendekatan Masalah

Peter Mahmud Marzuki dalam bukunya *Penelitian Hukum*¹¹ menyatakan bahwa pendekatan-pendekatan yang dapat digunakan adalah Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*), Pendekatan Kasus (*Case Approach*), Pendekatan Historis (*Historical Approach*), Pendekatan Komparatif (*Comparative Approach*) dan Pendekatan Konsep (*Conseptual Approach*).

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan 3 (tiga) pendekatan, yaitu: Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*), Pendekatan Kasus (*Case Approach*) dan Pendekatan Konsep (*Conseptual Approach*).

Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*) yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara mengkaji norma-norma yang terdapat dalam ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan materi yang dibahas, sedangkan Pendekatan Kasus (*Case Approach*) yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara

⁹ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum (Suatu Pengantar)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, h.27-28

¹⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986, h.9 (selanjutnya disingkat Soerjono Soekanto – II)

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta, 2010, h.96

memahami fakta materiil dan mencari aturan hukum yang tepat yang dapat diterapkan dalam fakta dari permasalahan dan materi yang dibahas, dan Pendekatan Konsep (*Conceptual Approach*) ditekankan pada pandangan-pandangan hukum mengenai materi yang dibahas serta prinsip dan teori hukum terkait yang dapat ditemukan dalam pandangan sarjana dan para ahli.

1.6.3 Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian penelitian ini adalah bahan hukum yang dapat dibedakan menjadi:

1. Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat berasal dari ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan yang relevan dengan permasalahan yang akan di bahas dalam tesis ini, antara lain:

- Burgelijk Wetboek, Staatsblad 1847 Nomor 23
- Undang-Undang RI No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3821)
- Undang-Undang RI No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3889)
- Undang-Undang RI No. 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3)

- Undang-Undang RI No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253)
- Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia
- Peraturan Presiden No. 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 130/PMK/010/2012 tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia Bagi Perusahaan Pembiayaan yang Melakukan Pembiayaan Konsumen untuk Kendaraan Bermotor dengan Pembebanan Jaminan Fidusia
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 84/PMK.012/2006 Tentang Perusahaan Pembiayaan
- Peraturan Kapolri No. 8 Tahun 2011 tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia
- Keputusan Presiden No. 61 Tahun 1988 Tentang Lembaga Pembiayaan
- Keputusan Menteri Keuangan No. 1251/KMK.013/1988 Tentang Ketentuan Dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan

2. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan hukum yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer, bersifat menjelaskan dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer yang terdiri dari literatur dan artikel-artikel hukum baik dari media cetak maupun media elektronik yang mendukung penelitian ini, serta

kepuustakaan yang didapat selama masa perkuliahan terkait dengan perlindungan terhadap konsumen serta putusan pengadilan.

1.6.4 Analisis Bahan Hukum

Metode Penelitian Hukum yang digunakan adalah penelitian kepuustakaan yaitu suatu metode penelitian yang dilakukan dengan cara membaca atau mempelajari peraturan perundang-undangan dan sumber kepuustakaan lainnya yang berhubungan dengan obyek penelitian.

Penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti Undang-Undang tertentu yang telah dipilih dan dibaca, setelah itu bahan-bahan tersebut disusun secara sistematis dengan menggunakan metode deduksi, menggunakan pemikiran yang berawal dari pengetahuan yang bersifat umum yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan dan kemudian dilanjutkan dengan permasalahan yang bersifat khusus.

1.7 Sistematika Penelitian

Sistematika penyusunan penelitian ini dibagi menjadi empat bab dan terbagi menjadi beberapa sub-sub bab, sebagai berikut:

JUDUL PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN ATAS
PENERAPAN KLAUSULA BAKU DALAM PERJANJIAN
PEMBIAYAAN KONSUMEN TENTANG PENYERAHAN HAK
MILIK SECARA FIDUSIA

BAB I. Bab ini merupakan Pendahuluan yang mencakup latar belakang masalah yang melatar belakangi pengambilan judul dan menggambarkan pemasalahan awal secara umum yang akan dibahas dan kemudian akan diambil suatu pokok permasalahan

yang dirumuskan dalam rumusan masalah. Selain itu juga mencakup tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian yang mencakup tipe penelitian, pendekatan masalah, sumber hukum metode pengumpulan data, serta sistematika penelitian guna penyusunan bab-bab selanjutnya.

BAB II. Dalam bab ini akan membahas mengenai Keabsahan Penerapan Klausula Baku Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen. Di dalamnya akan membahas mengenai Pengertian Klausula Baku Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen, Batasan Penerapan Klausula Baku Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen dan Analisis Kasus Perjanjian Pembiayaan Konsumen dengan Keabsahan Klausula Baku.

BAB III. Dalam bab ini akan membahas mengenai Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Hal Terjadi Pelanggaran Pencantuman Klausula Baku Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen. Di dalamnya akan membahas mengenai Tugas Dan Kewenangan BPSK dan OJK Dalam Pengawasan Larangan Pencantuman Klausula Baku dan Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen.

BAB IV. Merupakan bagian terakhir dalam penyusunan penelitian yang memuat kesimpulan akhir dari pembahasan bab-bab sebelumnya serta kritik dan saran terkait dengan judul Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Penerapan Klausula Baku Dalam

Perjanjian Pembiayaan Konsumen Tentang Penyerahan Hak Milik Secara Fidusia yang juga dapat digunakan sebagai masukan dalam penelitian-penelitian lebih lanjut mengenai hal serupa.